

**HUKUMAN TA'ZIR DI PONDOK PESANTREN AN NUR  
NGRUKEM SEWON BANTUL YOGYAKARTA  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**IZZATU MUHAMMAD**

**NIM. 03370283**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Pesantren adalah tempat untuk ber-*tafaqquh fid-diin* bagi masyarakat maupun santrinya. Dalam pesantren terdapat ilmu fiqh yang di dalamnya terdapat pembahasan *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Dalam teorinya orang yang mencuri akan dipotong tangan, orang yang minum *khamr* dan berzina akan dijilid, dan lain sebagainya. Pesantren yang notabenenya adalah suatu lembaga keagamaan seharusnya menerapkan hukum tersebut terhadap santrinya. Akan tetapi kenyataannya pesantren tidak pernah melakukan hukuman tersebut. Semua pelanggaran yang dilakukan santri selalu dihukum dengan *ta'zir*. Penulis tertarik untuk meneliti mengapa *ta'zir* selalu digunakan oleh Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta untuk menghukum santrinya yang melakukan pelanggaran.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan berusaha memaparkan dasar pelaksanaan hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur, pelaksanaan tata tertib/ peraturan, dan pelaksanaan hukuman *ta'zir* di pondok pesantren An-Nur, yaitu dengan cara menggunakan penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dengan metode ini akan dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta dibantu dengan data-data yang diperoleh langsung dari P.P. An-Nur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Analisis di sini adalah analisis normatif, yaitu meneliti hukum yang diterapkan di P.P. An-Nur.

Syariat menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seseorang yang melakukan *jarimah*, tidak semata-mata ketika terjadi pelanggaran harus dihukum dengan apa yang telah tertera dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits, akan tetapi perlu digali lebih dalam *nash* tersebut. Pondok Pesantren An-Nur berusaha menggali lebih dalam tentang berbagai macam *jarimah* atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh santrinya dan kemudian menerapkan sanksi yang lebih realistis dan mashlahat, yaitu berupa hukuman *ta'zir*. Disamping *ta'zir* sebagai sebuah hukuman, di P.P. An-Nur, hukuman *ta'zir* juga berfungsi sebagai pendidikan dan pengajaran bagi santri sebagai cermin dalam kehidupan beragama. *Ta'zir* secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu (1) *ta'zir* karena melakukan *jarimah hudud* atau *qishas* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, (2) *jarimah ta'zir* yang telah disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, dan (3) *jarimah ta'zir* yang jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, semua pelanggaran yang mengandung unsur maksiat dan mengganggu kepentingan serta ketertiban umum dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Dalam pelaksanaan atau penerapannya *ta'zir* sangat elastis, penjatuhan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa lokal atau imam. Dalam konteks ini pengasuh maupun pengurus pesantren adalah imam bagi santrinya. Dengan demikian pelaksanaan hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur tidak melenceng dari hukum pidana Islam karena keelastisitasannya dan atas dasar kemaslahatannya.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Izzatu Muhammad

Kepada :  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izzatu Muhammad  
NIM : 03370283  
Judul : **"Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyash Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum. Wb. Wb.*

Yogyakarta, 29 Muharram 1431 H  
15 Januari 2010 M

Pembimbing I

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
NIP. 196802021993031002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Izzatu Muhammad

Kepada :  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izzatu Muhammad  
NIM : 03370283  
Judul : **“Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyash Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Muharram 1431 H  
15 Januari 2010 M

Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiey, SH., M. Hum**  
NIP. 1975061520000310



Pengesahan Skripsi/ Tugas Akhir:

Skripsi/ Tugas akhir dengan judul: "Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren An-Nur  
Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta  
Perspektif Hukum Pidana Islam"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Izzatu Muhammad

NIM : 03370283

Telah dimunaqosyahkan pada: 22 Januari 2010

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyash  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah**

Ketua,

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**

**NIP. 196802021993031003**

Penguji I

**Drs. Rivanta, M. Hum**

**NIP. 196604151993031002**

Penguji II

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si**


**NIP. 197205111996032002**

Yogyakarta, 24 Januari 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,



**Prof. Drs. Erdian Wahyudi, MA., Ph. D.**

**NIP. 196004171989031001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor : 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha(dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعقدة	diitulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutoh hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vocal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dhammah	ditulis	U

### E. Vocal panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>tansâ</i>
3. kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>kar î m</i>
4. dhammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>furûd</i>

### F. Vocal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'ain syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>



2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya**

ذوى القروء	ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

*MOTTO:*

*HIDUP SEDERHANA DAN BERMANFAAT BAGI  
ORANG LAIN LEBIH BAIK DARIPADA HIDUP MULIA  
TAPI TAK BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله،  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Maha suci Allah hanya dengan ijin dan ridho-Nya segala sesuatu menjadi ada. Tiada yang patut disembah melainkan Dia. Berjumpa dengan-Nya merupakan tujuan akhir dan puncak dari proses pencarian panjang yang melelahkan sebagian makhluk yang arif dalam melihat makna kehidupan. Bukan merindukan nikmat-Nya berupa surga beserta isinya, seperti mendapatkan dunia dan fatamorgananya, melainkan agar senantiasa berada dalam kehangatan pelukan Sang Pencipta dan Pemilik segala keindahan dan kenikmatan dalam rentang waktu yang tak pernah berhenti.

Kami panjatkan sholawat dan salam kepada yang tercinta, Nabi Muhammad SAW yang budi pekertinya akan selalu terwariskan kepada para kekasih Allaah, dan kepada mereka kami haturkan salam.

Segala sesuatu yang sedang berjalan sebagai sebuah proses untuk terus menerus belajar dan berbenah agar lebih baik. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dan Ahmad Bahiej, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah membimbing kami untuk terselesaikannya skripsi ini.

4. Almarhum H. Basyir Abdul Fatah, selaku ayah kami yang selalu membimbing dan menyayangi kami
5. Hj. Umi Azizah, selaku ibu kami yang selalu membimbing dan menyayangi kami.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur, yang telah membantu kami dalam penelitian ini.
7. Semua keluarga kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu.
8. Kedua adikku tercinta yang telah membantu proses pengetikan skripsi ini, dan
9. Pihak-pihak yang telah membantu tanpa bisa kami sebut satu persatu.

Yogyakarta, 19 Muharram 1431 H

5 Januari 2010 M



Izzatu Muhammad

NIM. 03370283

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAKS. ....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Pendekatan Masalah .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB. II. HUKUMAN TA'ZIR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Ta'zir .....	21
B. Dasar Hukum Ta'zir .....	28
C. Prinsip Penjatuhan Hukuman Ta'zir .....	30
D. Tujuan Penjatuhan Ta'zir .....	32

E. Jenis-jenis Jarimah Ta'zir .....	33
F. Jenis-jenis Hukuman Ta'zir .....	47
<b>BAB. III. HUKUMAN TA'ZIR DI PONDOK PESANTREN AN-NUR</b>	
<b>NGRUKEM SEWON BANTUL YOGYAKARTA .....</b>	<b>86</b>
A. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren An-Nur .....	86
B. Ketentuan Peraturan Pondok Pesantren An-Nur .....	98
C. Jenis-jenis Pelanggaran dan Cara Penyelesaiannya di Pondok An-Nur	
.....	105
<b>BAB. IV. ANALISIS HUKUMAN TA'ZIR DI PONDOK PESANTREN AN-</b>	
<b>NUR NGRUKEM SEWON BANTUL YOGYAKARTA</b>	
.....	<b>110</b>
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Ta'zir di Pondok Pesantren An-Nur....	110
B. Analisis Peraturan atau Tata Tertib di Pondok Pesantren An-	
Nur.....	113
C. Analisis Pelaksanaan Ta'zir di Pondok Pesantren An-Nur	
.....	117
<b>BAB. V. PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA .....	130
LAMPIRAN	
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama .....	IV
III. Pedoman Wawancara .....	VII

IV. Curriculum Vitae ..... IX



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pondok pesantren adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berbasis agama. Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan dan keahlian, akan tetapi sekaligus proses pentransferan nilai-nilai moral dan keyakinan dari generasi sebelumnya kepada generasi setelahnya. .

Pesantren adalah lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi pimpinan umat yang menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya. Oleh karena itu, pengasuh pesantren sudah tentu mempunyai dasar pijakan keagamaan dalam melakukan semua tindakannya, terutama jika ada sesuatu yang dianggap baru oleh masyarakat. Hal tersebut karena watak pimpinan keagamaan dan masyarakat pendukungnya yang *fiqh-oriented*, selalu memandang dalam pola “hitam-putih” atau “salah-benar” menurut hukum Islam.<sup>1</sup>

Sebagai lembaga keagamaan, pesantren merupakan tempat para santri dan masyarakat untuk ber-*tafaquh fid diin*. Mereka mempelajari berbagai macam

---

<sup>1</sup> Surur Roiqoh, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PP Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)



ilmu keagamaan yang diajarkan di sana. Ilmu-ilmu agama diajarkan kepada mereka sebagai bekal dalam hidup beragama dan bermasyarakat.

Salah satu ilmu penting yang diajarkan di pesantren adalah ilmu *fiqh*. *Fiqh* merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, ilmu ini selalu diajarkan di semua pesantren dalam rangka membekali para santri.

Dalam ilmu *fiqh* terdapat sebuah pembahasan mengenai *jarimah hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Seorang muslim yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman tertentu berdasarkan hukum Islam. Menurut syari'at Islam, seseorang yang terbukti melakukan tindakan pencurian akan dikenai *had* potong tangan. Seseorang yang terbukti melakukan zina dikenai *had* berupa *jilid*. Seseorang yang terbukti melakukan tindakan pembunuhan akan dikenai *qishas*.

Pesantren merupakan tempat dalam mendalami ilmu agama. Oleh karena itu, semua peraturan yang diterapkan di terhadap santrinya selalu berdasarkan atas hukum Islam. Akan tetapi, beberapa peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh para santri ternyata tidak berdasarkan atas syari'at Islam. Hal ini terbukti, apabila terjadi kasus pencurian, santri yang melakukan tindakan tersebut tidak dikenai hukuman potong tangan sebagaimana aturan yang seharusnya. Mereka mendapat hukuman lain yang ditentukan oleh kebijakan pengurus atau pengasuh

pesantren, atau istilah pesantrennya adalah *ta'zir*. Bahkan setiap pelanggaran atau tindak pidana hukumannya selalu dengan hukuman *ta'zir*.

Dengan demikian berarti pesantren kurang menghiraukan aturan-aturan yang ada dalam syariat islam. Pengasuh dan pengurus seakan-akan membuat peraturan dan sanksinya sesuai dengan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan aturan yang ada dalam syariat islam. Peraturan dan sanksi tersebut mereka buat dengan dalih untuk menertibkan para santri.

Sedangkan dalam penerapan peraturan pada beberapa pondok pesantren, sanksi dari pelanggaran peraturan tersebut terkadang tidak tertulis selayaknya peraturan legal, akan tetapi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pengasuh atau pengurus. Bahkan ada beberapa pesantren (kebanyakan pesantren *salafy*) yang peraturan dan sanksi-sanksinya tidak tertulis sama sekali.

Agak ironis memang, sebuah lembaga pendidikan Islam malah “kurang” begitu menerapkan hukum Islam dalam menanggulangi kasus-kasus pidana dan pelanggaran yang terjadi di dalamnya, akan tetapi malah lebih cenderung menggunakan kekuasaan pengasuh dan para pengurus untuk menertibkan para santri yang melanggar peraturan. Bahkan terkadang peraturan-peraturan tersebut “kurang” mengindahkan unsur-unsur kemanusiaan dan sosial serta cenderung menggunakan unsur kekerasan. Seperti digundul, dijemur, disiram air comberan, membersihkan kamar mandi, dan lain sebagainya.

Pondok pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta, sebagai lembaga pendidikan keagamaan juga tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang

dibuat oleh para santrinya. Dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak bersifat *syar'i* sampai pelanggaran yang bersifat *syar'i*.

Dalam menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut para pengurus menghukum santri dengan berbagai macam hukuman seperti tersebut di atas. Hukuman tersebut ditentukan oleh pengurus bagian keamanan dan ketertiban atas kesepakatan musyawarah pengurus harian. Hukuman ini bisa berbeda dalam kasus yang sama, bahkan bisa sama dalam kasus yang berbeda, bergantung pada situasi dan kondisi.

Setelah melakukan musyawarah tentang hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku, pengurus memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pelaku. Hasil putusan ini tidak boleh diganggu gugat oleh pelaku dan pelaku harus melaksanakan hukuman tersebut. Apabila pelaku membangkang, maka pengurus berhak memaksa, bahkan memperberat hukumannya.

Realitas yang terjadi di pondok pesantren seperti di atas menimbulkan banyak kritik dari berbagai kalangan, terutama di tengah dunia yang terus berkembang. Pondok pesantren dianggap tertutup, otoriter, dan tidak demokratis, karena kyai adalah segala-galanya. Fatwa-fatwanya harus didengarkan serta dipatuhi layaknya seorang raja yang mempunyai wewenang mutlak. Kritik semacam ini tentu saja bukan sesuatu yang mengada-ada, tetapi berangkat dari realitas yang kasat mata. Meskipun terkadang realitas yang

tampak belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di pesantren.

## **B. Pokok Masalah**

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang timbul terumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Apa yang menjadi dasar penerapan hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta?
2. Apakah penerapan hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta sesuai dengan hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui landasan dasar penerapan hukuman *ta'zir* di pondok pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta sesuai dengan hukum pidana Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Akademis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam hukum Islam.
- 2) Mengungkapkan dan membangun kembali konsep hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam yang berkaitan dengan *ta'zir* sebagai upaya mengaplikasikan dengan nuansa masalah bagi umat manusia.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengurus pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir* khususnya, dan hukum Islam pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

*Ta'zir* dan pondok pesantren adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada pondok pesantren disitu pula ada *ta'zir*. Kajian tentang *ta'zir* dan pondok pesantren yang ditulis secara spesifik sepanjang proses pengumpulan data pustaka yang penulis lakukan sampai saat ini masih belum ada literatur yang secara khusus mengkaji masalah ini. Ada beberapa macam buku maupun

tulisan yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan dalam pembahasan masalah ini.

Skripsi Surur Roiqoh, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PP Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam*, membahas tentang bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi. Hukum potong tangan di pondok tersebut tidak bisa terlaksana karena kurangnya syarat-syarat untuk bisa dikenai hukuman potong tangan.<sup>2</sup>

Skripsi muhammad Ihsan Muhlason, *Ta'zir Sebagai Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian; Studi Kasus di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif*, menguraikan tentang hukuman *ta'zir* sebagai sanksi dari tindak pidana pencurian. Serang pencuri tidak harus dihukum potong tangan, akan tetapi dengan hukuman *ta'zir* karena kurangnya syarat-syarat untuk dikenai hukuman potong tangan.<sup>3</sup>

Makhrus Munajat, dalam bukunya yang berjudul, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, menepis anggapan bahwa hukum Islam adalah sadis, jauh dari nilai kemanusiaan. Beliau berusaha menggali norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam tentang masalah kepidanaan dan mengaktualisasikan kembali

---

<sup>2</sup> Surur Roiqoh, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PP Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

<sup>3</sup> Muhammad Ihsan Muhlason, *Ta'zir Sebagai Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian; Studi Kasus di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

dalam sebuah kajian yang lebih komprehensif, dan penerapannya sebagaimana dijalankan nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup>

Rahmat Hakim, dalam bukunya yang berjudul, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, sebagai salah satu syari'at yang mengkhususkan diri pada bidang kepidanaan. Fiqh Jinayah mempunyai karakteristik tersendiri, terutama dalam memandang suatu kejahatan, menurut syari'at, kejahatan pada prinsipnya adalah pelanggaran akhlak atau akhlak yang *madzmumah*, akhlak yang tercela. Oleh karena itu syari'at Islam memandang pelanggaran akhlak sebagai suatu kejahatan.<sup>5</sup>

Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul, *Fiqh Sunnah*, beliau mengatakan ta'zir adalah suatu tindakan *edukatif* yang bersifat mendidik dan menolong bagi seseorang yang telah melakukan tindakan pidana. *Ta'zir* lebih diartikan sebagai tindakan *edukatif* daripada tindakan hukuman. Beliau juga mengatakan *had* bisa diganti dengan *ta'zir* jika syarat-syarat *jarimah hudud* kurang memenuhi syarat-syarat yang bisa dikenai *had*.<sup>6</sup>

Topo Santoso, dalam bukunya yang berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at Islam Dalam Wacana dan Agenda*, beliau berusaha menjembatani dua kutub yang selama ini seakan terpisah, yaitu dunia hukum positif (konvensional) dan dunia hukum Islam (fiqh), dan mengangkat

---

<sup>4</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. *Fiqh Sunah jilid 10*, alih bahasa H. A. Ali, (Bandung : Al-Maarif, 1987)

kembali citra hukum pidana Islam yang hilang selama kurang lebih tujuh abad terakhir. Sekaligus menjawab tantangan akademis bagi pengembangan hukum pidana Islam, serta menjawab berbagai tuduhan yang tertuju pada hukum pidana Islam. Beliau berusaha mengikis habis paradigma negatif terhadap hukum pidana Islam dengan menggambarkan hukum pidana Islam secara utuh.<sup>7</sup>

Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, beliau berusaha menjelaskan substansi hukum pidana Islam sebagaimana yang telah digariskan Allah dan rasul-Nya, yang oleh sebagian orang selalu dikatakan sebagai hukum yang tidak manusiawi, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akibatnya ketika lahir keinginan untuk menetapkan syari'ah Islam terjadilah perdebatan yang panjang tentang hal itu.<sup>8</sup>

Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, dalam bukunya yang berjudul *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, berusaha menjelaskan bahwa sistem syari'at Islam adalah satu-satunya sistem hukum yang mampu bertahan lebih dari empat belas abad. Bahkan, setelah negara Islam dihancurkan pada abad dua puluh, sebagian dari hukum-hukum Islam masih dilaksanakan oleh kaum muslim. Sistem hukum Islam telah diterapkan sejak berdirinya negara Islam di Madinah dalam (pada masa rasulullah);

---

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)



sistem hukum ini telah teruji secara nyata dalam berbagai kondisi, zaman, berbagai negeri, beragam suku bangsa dan ras, bermacam-macam kebiasaan, dan selama waktu itu pula telah berhasil menuntaskan jutaan masalah, menyelesaikan jutaan problema yang dihadapi oleh kaum muslim dan Negara Islam. Salah satu kunci keberhasilan sistem hukum Islam adalah tegas dan adilnya sanksi-sanksi yang dijatuhkan. Seluruh masyarakat (termasuk *khalifah*) sama kedudukannya di depan hukum. Terdakwa maupun pendakwa mempunyai kesempatan yang sama untuk melontarkan argumentasi di dalam sidang peradilan. Dan keputusan hakim bersifat mengikat dan final.<sup>9</sup>

Berbagai macam buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penyusun teliti akan sangat membantu dalam penelitian di antaranya; *Metodologi Hukum Islam* karya Syamsul Bahri dkk, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*; *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* karya Ade Dedi Rohayana, *Filsafat Hukum Islam* karya Asmawi dan *Formulasi Nalar Fiqh*; *Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* karya Abdul Haq dkk.

Buku-buku tersebut merupakan sumber pendukung sebagai analisa dalam meneliti hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta. Selanjutnya data-data yang diambil dari lapangan melalui observasi, survei, wawancara, serta penggalian dari berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan hukuman *ta'zir* tersebut.

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, alih bahasa Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004)

## E. Kerangka Teoritik

Salah satu bentuk *jarimah* yang ada dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah ta'zir* bagi pelaku tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah :

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه.... (الفتح : ٩ )

Maksud dari kata “*tu'azziruuhu*” dalam potongan ayat ini adalah mengagungkan dan menolongnya. Kemudian para ulama menafsirkannya, *ta'zir* adalah tindakan *edukatif* terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*.<sup>10</sup>

Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat *edukatif* yang ditentukan oleh hakim atau penguasa atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.<sup>11</sup>

Di samping itu *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan pada awalnya hanya perbuatan mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. *Fiqh Sunah jilid 10...*, hlm 159.

<sup>11</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir; Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988), hlm. 1.

kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya.<sup>12</sup>

Dari pemaparan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Akan tetapi jika dilihat dari segi *had* yang dilanggarnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu).<sup>13</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh pemikir kontemporer Muhammad Syahrur misalnya, bahwa dalam Islam ada beberapa ketentuan penerapan hukum, diantaranya adalah: *pertama*, batas terendah (*al-had al-adna*). Contoh hukum wanita yang haram dinikah, sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 22 dan 23 maka hukum itu sangat minimal dan tidak bisa dikurangi, akan tetapi bila dilebihkan kemungkinan bisa terjadi: *kedua*, batas maksimal, (*al-had al-a'la*) seperti potong tangan dalam delik pencurian, hukum maksimal yang diterapkan adalah hukum potong tangan. Dengan demikian

---

<sup>12</sup> Muhammad Ihsan Muhlason, *Ta'zir Sebagai Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian; Studi Kasus di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif...*

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam...*, hlm 252.

dimungkinkan hukum lain diterapkan bila ada pertimbangan dari hakim yang tidak mengharuskan untuk menjatuhkan hukum potong tangan.<sup>14</sup>

Berzina, apabila meyakinkan dan tidak ada unsur keraguan, hukuman pokoknya adalah dijilid seratus kali. Namun hukum tersebut tidak dapat dijatuhkan karena kurangnya jumlah saksi yang disyaratkan, yaitu empat orang. Selain itu adanya *syubhat*, seperti ketidakjelasan masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin wanita.

Begitu pula *ta'zir* bisa dijatuhkan pada seseorang yang melakukan percobaan atau mendekati ke arah perzinaan, seperti berciuman, mendekati tempat zina, berdua-duaan di tempat yang sepi, dan lain sebagainya. Karena faktor *syubhat* tersebut maka hukumannya bukan seratuskali jilid, tetapi hukuman *ta'zir*.

Begitu juga segala jenis *jarimah* yang belum selesai dilakukan, seperti percobaan pencurian, perampokan (belum sampai merampok tapi sudah tertangkap) yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*.<sup>15</sup>

Dengan demikian semua *jarimah-jarimah* yang mengandung unsur *syubhat*, kurangnya saksi, kurangnya syarat-syarat sehingga bisa dikenai *had*, dan *jarimah* yang belum sampai pada maksud dan tujuannya (percobaan *jarimah*) tidak dikenai *had* akan tetapi dikenai hukuman *ta'zir*. Seperti bunyi kaidah:

---

<sup>14</sup>Noor Faiz, *Studi Teori Hudud Syahrur dan Aplikasinya dalam Jarimah Bughat*. (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

<sup>15</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*..., hlm 145.

الحدود تسقط بالشبهات<sup>16</sup>

Hindari (penjatuhan hukuman had) karena adanya kesamaran (syubhat).

*Jarimah ta'zir* dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada yang menyebutkan secara terperinci baik dari segi bentuk maupun hukumnya.<sup>17</sup>

Dalam hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah:

التعزير يدور مع المصلحة<sup>18</sup>

*Ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Prinsip penjatuhan hukuman *ta'zir* adalah bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Seperti kita ketahui kemaslahatan umum merupakan tujuan utama pelaksanaan syariat. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, misalnya surat 21:107, hukum islam sebagai rahmat bagi manusia bahkan seluruh alam, tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi menegakkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia.<sup>19</sup>

Dalam kaidahnya Abu Yusuf berkata:

---

<sup>16</sup> Abdul Haq dkk. *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

<sup>17</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 181.

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm 14.

<sup>19</sup> Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm 92.

تغير الأحكام تغير الزمان<sup>20</sup>

Hukum dapat berubah seiring dengan perubahan zaman. Seperti kita ketahui ketertiban umum atau kepentingan umum sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi maka peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang di anggap jarimah pada suatu waktu atau suatu tempat, bisa di anggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain jika kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.<sup>21</sup>

Sementara dalam kaidah ushul fiqh, pemimpin sebagai pemegang amanah harus dapat membawa kemaslahatan.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>22</sup>

Kebijaksanaan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan umat. Dalam konteks ini

<sup>20</sup> Masykur Rosyid, *Konsep Maslahat; Studi atas Pemikiran Abu Yusuf*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

<sup>21</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*..., hlm. 142.

<sup>22</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 155.

pengasuh atau pengurus pondok adalah imam. Oleh karena itu pengasuh atau pengurus boleh menjatuhkan *ta'zir* atas dasar kemaslahatan. Seperti kita ketahui kemaslahatan itu sendiri adalah tujuan dari pada diturunkannya syariat disamping pendidikan, pembersihan, serta menegakkan keadilan.<sup>23</sup>

Dalam memutuskan perkara, apabila di dalam al-Quran tidak dijelaskan secara detail maka boleh berijtihad sesuai dengan surat An-Nisa: 59. Allah memerintahkan hambanya yang beriman dalam menyelesaikan perkara agar mengikuti Rasul-Nya dan ulil amri.

Dijelaskan pula dalam surat Asy-Syura: 38, bahwa perkara yang ada haruslah diputuskan dengan musyawarah dan tidak diputuskan sendiri. Hal ini karena keputusan hasil musyawarah lebih bersifat obyektif.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah yaitu untuk menjawab persoalan yang disusun teliti. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam sub bab ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>23</sup> Asmawi, *Filsafat hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 44-47.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), sehingga dengan metode ini akan dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik yang berupa buku, majalah, artikel, maupun opini.<sup>24</sup> Serta dibantu dengan data-data yang diperoleh dari Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Metode *deskriptif analisis* ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>25</sup> Adapun analisis di sini adalah analisis dalam pengertian normatif, yaitu meneliti hukum atau peraturan yang diterapkan di Pondok Pesantren An-Nur Bantul ditinjau dari hukum pidana islam.

## G. Pendekatan Masalah

Dalam kajian hukuman ta'zir di Pondok Pesantren An-Nur perspektif hukum islam ini menggunakan pendekatan normatif. Maksudnya adalah dalam menganalisa data dengan pendekatan dalil atau kaidah-kaidah yang

---

<sup>24</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.



digunakan untuk melihat konsep implementasi dalam perspektif hukum islam. Pendekatan ini digunakan dalam rangka memahami substansi norma-norma hukum tentang hukuman ta'zir di Pondok Pesantren An Nur perspektif hukum islam.

#### 1. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang dipakai dalam pengumpulan data (yang dibutuhkan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Yakni mengamati secara langsung ke lokasi penelitian di Pondok Pesantren An Nur Bantul dalam kaitannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk mengamati kegiatan, gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang menyangkut dalam penelitian.<sup>26</sup>

##### b. Interview (wawancara)

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara yang terbuka dan berstruktur<sup>27</sup> baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil kesimpulan. Wawancara diajukan

---

hlm. <sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1975),

<sup>27</sup> S. Nasution, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 57.

kepada pengasuh, pengurus, dan santri pondok Pesantren An Nur Bantul.

c. Dokumentasi

Melalui teknik ini, peneliti menghimpun data yang menggunakan dokumen sebagai sumber data, yaitu laporan tertulis dari Pondok Pesantren An Nur Bantul yang isinya terdiri dari pemikiran dan penjelasan terhadap peristiwa tentang peraturan-peraturan sanksi pelanggaran-pelanggaran serta data-data lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Dengan rumusan ini penyusun dapat memasukkan artikel, majalah harian, dan lain sebagainya yang termasuk dalam pengertian dokumentasi.<sup>28</sup> Termasuk di sini adalah hasil observasi dan interview.

2. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif, yaitu analisa terhadap data khusus untuk dibawa kepada kesimpulan umum. Dalam hal ini penulis menganalisa dan menerangkan ke dalam bentuk uraian dari putusan ta'zir yang ada di Pondok Pesantren An-Nur ditinjau dari hukum pidana islam, baik dari al-Quran maupun hadist. Dengan demikian data tersebut tidak dalam bentuk angka-angka maupun perhitungan, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan

---

<sup>28</sup> Winarno Surakhmat, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 132.

keadaan proses, atau peristiwa yang terjadi di dalam Pondok Pesantren An-Nur.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari:

*Bab pertama*, berupa pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, pendekatan masalah, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, menguraikan *ta'zir* perspektif hukum pidana islam, yang meliputi pengertian *ta'zir*, dasar hukum *ta'zir*, prinsip penjatuhan *ta'zir*, tujuan penjatuhan *ta'zir*, jenis-jenis *jarimah ta'zir*, dan jenis-jenis hukuman *ta'zir*.

*Bab ketiga*, menguraikan tentang *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur, meliputi: sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren An-Nur, ketentuan peraturan di Pondok Pesantren An-Nur, jenis-jenis pelanggaran dan cara penyelesaiannya di Pondok Pesantren An-Nur.

*Bab keempat*, menguraikan tentang analisis hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur Bantul Yogyakarta yang meliputi: dasar hukum pelaksanaan hukuman *ta'zir*, analisis peraturan atau tata tertib, dan analisis pelaksanaan *ta'zir*.

*Bab kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan-pembahasan yang panjang tentang hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Pondok Pesantren An-Nur tidak dijelaskan secara pasti tentang bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* bagi santri yang melanggar peraturan. Dalam peraturan hanya disebutkan, bagi yang melanggar peraturan dikenai denda, *ta'zir*, atau dipulangkan. Dalam penerapan sanksi semuanya bersifat fleksibel, semua tergantung pada ustadz, pengurus, dan keamanan. Bahkan dalam kasus yang berat pengasuh ikut memberikan pertimbangan terhadap *ta'zir* yang diterapkan. Santri dikenai *ta'zir* sesuai dengan kadar pelanggarannya. Hal itu semua dilakukan atas dasar kemaslahatan. Disamping itu *ta'zir* yang diterapkan di Pondok Pesantren An-Nur adalah bertujuan untuk pendidikan bagi pelaku karena kebanyakan pelaku pelanggaran adalah masih anak-anak.

Dengan demikian, yang dijadikan landasan dasar penerapan hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An-Nur adalah sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at yaitu kemaslahatan umat (dalam konteks pesantren adalah santri) dan upaya pendidikan terhadap santri.

2. Sesuai dengan dasar hukum, bentuk-bentuk hukuman *ta'zir*, dan metode penerapan *ta'zir* yang diterapkan di Pondok Pesantren An-Nur, maka hukuman *ta'zir* yang diterapkan di Pondok Pesantren An-Nur sudah sesuai dengan hukum pidana islam.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemberlakuan hukuman sanksi *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku jarimah harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati dengan melihat tujuan adanya sebuah hukum yang sarat akan nilai keadilan. Pemberlakuan *ta'zir* yang sama di depan hukum hendaknya tidak ada sistem 'tebang pilih' dalam penerapannya agar nilai keadilan dapat tercapai.
2. Penerapan metode penjatuhan *ta'zir* harus berorientasi pada pencegahan dan pendidikan. Hal itu karena *ta'zir* bukan hanya merupakan tanggung jawab bagi pendidik saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat karena seseorang yang melakukan tindakan *jarimah* yang notabene-nya adalah seorang santri merupakan generasi penerus Islam yang akan meneruskan perjuangan dalam penegakan agama Islam.
3. Sebaiknya dalam memberikan hukuman *ta'zir* lebih ditekankan lagi pada tujuan mendidik dan *ubudiyah*. Artinya, hukuman-hukuman yang diberikan lebih bersifat mendidik dan *ubudiyah* daripada kekerasan, karena hukuman yang demikian bisa membentuk mental spiritual seorang santri. Misalnya, shalat *tahajjud*, shalat jamaah, membaca al-Qur'an, membaca wirid-wirid tertentu, dan lain sebagainya.

4. *Ta'zir* merupakan sebab akibat dari adanya suatu *jarimah* maupun pelanggaran-pelanggaran. Guna mencapai hasil yang maksimal, diharapkan adanya solusi yang efektif untuk menghilangkan sebab-sebab adanya *jarimah* maupun pelanggaran-pelanggaran tersebut.
5. Perkembangan budaya membuat masyarakat selalu berdialektika dengan kemajuan teknologi dan informatika. Untuk itu, sudah menjadi sebuah keharusan bahwasanya hukuman yang ada juga harus lebih inovatif agar substansi dari adanya hukuman tersebut tidak memudar atau bahkan hilang.
6. Peraturan yang telah dibuat hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan lebih optimal lagi, agar dapat meminimalisir pelanggaran yang ada sehingga tercipta suatu masyarakat atau komunitas pondok pesantren yang lebih nyaman.
7. Peraturan yang dibuat hendaknya disertai bentuk hukuman yang jelas (bentuk *ta'zir* yang jelas) sehingga santri akan lebih bisa memahami, mentaati, dan menghargai peraturan tersebut.
8. Pengurus hendaknya lebih bisa menjadi suri tauladan bagi santri. Penanganan berbagai macam pelanggaran yang terjadi merupakan tanggung jawab semua pengurus, bukan hanya tanggung jawab pengurus keamanan dan ketertiban saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Departemen Agama. 2006. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus.

### B. Hadits

Al-Kahlani. 1990. *Subul al-Salam*. Mesir: Dar al-Muktabah al-Mustofa al-Habibi.

### C. Fiqh/ushul fiqh

Al-Fannani, Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari. 2005. *Fat-hul Mu'in*, alih bahasa K.H. Moch Anwar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Al-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad Ad-Da'ur. 2004. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, alih bahasa Syamsuddin Ramadlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

At-Tihami, Sayyid Sabiq Muhammad. *Fiqh Sunah jilid 10*, alih bahasa H. A. Ali. Bandung : Al-Maarif.

Asmawi. 2009. *Filsafat hukum Islam*. Yogyakarta: Teras

Bahri, Syamsul, dkk. 2008. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.

Faiz, Noor. 2009. *Studi Teori Hudud Syahrur dan Aplikasinya dalam Jarimah Bughat*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Haq, Abdul, dkk. 2006. *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista.

Khalaf, Abdul Wahab. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Marsum. 1988. *Jarimah Ta'zir; Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fak. Hukum UII.
- Muhlason, Muhammad Ihsan. 2008. *Ta'zir Sebagai Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif)*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.
- Munajat, Makhrus. 2008. *Fiqh Jinayat: Norma-norma Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Syariah Press.
- \_\_\_\_\_ 2006. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras
- Muslih, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohayana, Ade Dedi. 2008. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rosyid, Masykur. 2009. *Konsep Maslahat (Studi atas Pemikiran Abu Yusuf)*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Roiqoh, Surur. 2009. *Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PP Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.

#### **D. Lain-lain**

- Azwar, Saifuddin. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.



- \_\_\_\_\_ 1975. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kunto, Suharsini Ari. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Nasution, S. 1996. *Metode Research; Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surakhmat, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian*. Bandung: Tarsito.
- \_\_\_\_\_ 1972. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito.
- Tim Penyusun. 2009. *Buku Panduan MOS MTs-MA Al Ma'had An-Nur*. Yogyakarta: MTs-MA Al Ma'had An-Nur.
- Wahyudi, Yudian dkk. 2009. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press.

## TERJEMAHAN

No	Halaman	Terjemah
1.	11	Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul Nya dan menguatkan agama Nya
2	14	Hukuman had bisa menjadi gugur karena adanya syubhat.
3	14	Ta'zir berputar karena kemaslahatannya
4	15	Hukum dapat berubah seiring dengan perubahan zaman.
5	15	Kebijaksanaan pemimpin atau imam terhadap rakyat harus dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan umat.
6	22	.Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'
7.	22	Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat
8.	22	Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.
9	23	. Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim
10	28	Ta'zir berputar karena kemaslahatannya
11	28	Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menguatkan agama-Nya.
12	28	Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.
13	29	Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala.
14	29	Dari 'Aisyah ra bahwa Nabi saw bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.
15	31	Hukum dapat berubah seiring dengan perubahan zaman.
16	34	Hindari (penjatuhan hukuman had) karena adanya kesamaran (syubhat)
17	37	Ta'zir berputar karena kemaslahatannya
18	50	Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya. (Hadits di riwayatkan oleh lima ahli hadits kecuali Nasa'i)
19	50	Ya Rasulullah, kami berada di satu daerah untuk melaksanakan

		suatu pekerjaan yang sangat berat, dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk menambah kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan dan menahan rasa dingin di negeri kami. Rasulullah SAW bertanya: “Apakah minuman itu memabukkan?” Saya menjawab: “Benar.” Nabi berkata: “Kalau demikian jauhilah!” Saya berkata: “Orang-orang tidak mau meninggalkannya.” Rasulullah SAW berkata: “Apabila mereka tidak mau meninggalkannya, bunuhlah mereka.
20	56	...hanyalah mereka dibunuh atau disalib...
21	59	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah SWT memberi jalan yang lain kepadanya.
22	65	Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan baginya, perawan dan bujang (yang melakukan zina) dijilid seratus kali dan di buang satu tahun.
23	68	Hakim menahan sebagian harta terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya
24	76	... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka...
25	79	... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...
26	82	...hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman....
27	109	Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menguatkan agama-Nya.
28	110	Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.
29	111	Kebijaksanaan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan umat
30	112	Menolak bahaya atau kerusakan lebih utama daripada menarik kebaikan.
31	114	Dari 'Aisyah ra bahwa Nabi saw bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.
32	117	Kebijaksanaan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus

		dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan umat
33	118	Ta'zir berputar karena kemaslahatannya.
34	123	Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama bendasemuanya, kemudian dia perlihatkan kepada malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini, jika kamu yang benar !".
35	124	Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi merkadengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkudayang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selainmereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkandi jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukupkepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).
36	125	Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan baginya, perawan dan bujang (yang melakukan zina) dijilid seratus kali dan di buang satu tahun.

## BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

### **Sayyid Sabiq**

Beliau ustad di Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau menjadi teman sejawat ustadz Hasan al-Bana seorang murid Al-'Amm dari ikhwanulmuslimin. Beliau termasuk salah seorang ulama yng menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang yang ahli dalam hukum islam dan amat besar jasanya bagi perkembangan dan pengeyahuan hukum islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam bahasa (termasuk bahasa indonesia) adalah *Fiqh as-Sunnah*.

### **Ibnu Ruysd**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd. Lahir di Cordova Andalusía pada tahun 520 H/1126 M dalam sebuah keluarga yang terkenal sebagai pakar hukum Islam. Ayah dan kakeknya adalah seorang pakar terkenal pada hukum Islam di masanya. Diantara karyanya yang terkenal adalah *Bidayah al-Mujtahidin wa Nihayah al-Muqtashid*, buku ini menyangkut persoalan-persoalan hukum Islam. Kemudian buku *al-Kulliyah fi at-Thib* yang membicarakan seputar medis. Beliau termasuk diantara pada pendukung kebebasan berkehendak. Akan tetapi menurutnya, kebebasan ini ada batasnya karena manusia dan makhluk tunduk di bawah hukum alam yang diciptakan oleh Allah SWT. Beliau mawafat pada usia 71 tahun, pada tahun 595 H/1198M.

### **Abdul Qadir Audah**

Beliau hadala seorang sarjana Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1950 M dan mendapatkan predikat terbaik. Beliau pernah duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Mesir. Beliau meninggal di tiang gantungan pada tahun 1954 M.

### **Topo Santoso**

Dilahirkan di Wonogiri pada tanggal 5 Juli 1970. beliau berhasil menyelesaikan pendidikan S1nya di Fakultas hukum Universitas Indonesia (FH UI) tahun 1992. beliau juga pernah belajar diluar negeri yaitu di Australia pada tahun 1994 dan Dalaz, USA tahun 1996. dan meraih gelar magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1997.

### **Makhrus Munajat**

Lahir di Pemalang, pada tanggal 2 Februari 1968. Pendidikan Dasar sampai Menengah Atas ditempuh di Pemalang. Pada tahun 1988 beliau masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil jurusan Pidana Islam dan selesai pada tahun 1992. Study Magister Ilmu Hukumnya di UII Yogyakarta yang selesai pada tahun 1999.

### **Ahmad Wardi Muslih**

Lahir di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Beliau menamatkan SR pada tahun 1955 dan sekolah menengah (SGB) pada tahun 1959 serta madrasah aliyah pada tahun 1962. beliau kemudian melanjutkan kuliah ke fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (Sarjana Muda) pada tahun 1967. Tingkat Doktoral (Sarjana Lengkap) baru dimasukinya pada tahun 1982, dan pada tahun 1984 beliau meluluskan sarjana lengkap (Drs. Fakultas Syariah IAIN Gunung Djati, Serang)

### **Asmawi**

Lahir di Kediri Jawa Timar pada tanggal 3 September 1975. Sekolah dasar negeri, MTs negeri dan MAN dan sarjana strata satu ditempuh di kota kelahirannya, Kediri. Kemudian pada tahun 1999 beliau melanjutkan program pasca-sarjan (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya dengan mengambil program studi Dirasah Islamiyah dengan konsentrasi Syariah (Hukum Islam) dan lulus pada tahun 2001. pada tahun 2006 mengambil program doctor di perguruan tinggi yang sama, IAIN Sunan Amper Surabaya dengan konsentrasi Hukum Islam.

### **Ade Dedi Rohayana**

Lahir di desa Licin kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1971. Menamatkan SDN Cimalaka 2 pada tahun 1984, SLTP Negeri Cimalaka 1 pada tahun 1987, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Sumedang pada tahun 1990, dan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1996, melanjutkan pendidikannya pada program S2 (Magister) pasca-sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil bidang kajian Syariah.(Hukum Islam) dan mendapat gelar M.Ag. pada tahun 1998. Pada tahun itu juga melanjutkan program S3 (Doktor) pasca-sarjana IAIN Syarif Hidayatullah.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Daftar Pertanyaan Dengan Pengasuh, Ustadz, Pengurus, dan Santri Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta**

1. Bagaimana kondisi santri disini?
2. Barapa jumlahnya?
3. Bagaimana cara menanggulangi kenakalan para santri?
4. Kenapa harus ada ta'zir?
5. Siapa yang berperan dalam pembuatan ta'zir?
6. Apa tujuan dari adanya ta'zir?
7. Apa dasar hukumnya?
8. Bagaimana metode pelaksanaannya?
9. Apa saja jenis/bentuk-bentuk ta'zir yang diterapkan?
10. Kepada siapa saja ta'zir bisa diterapkan?
11. Siapa yang menentukan kadar ta'zir?
12. Bagaimana reaksi yang dita'zir?
13. Apa dampak terhadap pelaku setelah dita'zir?
14. Apakah ada pengulangan terhadap pelanggaran setelah adanya ta'zir?
15. Apa saja yang menyebabkan seorang santri melakukan pelanggaran-pelanggaran?
16. Apakah ta'zir yang diberlakukan sudah membuat anda jera?
17. Adakah solusi lain selain dita'zir?



**Daftar orang yang diwawancara:**

1. KH. Yasin Nawawi
2. KH. Muslim Nawawi
3. Ny. Hj. Umi Azizah
4. Rosyid Ridho, S. Th. I
5. Mahin Rifai
6. Suwardi, S. Pd. I
7. Zaimuddin, S. Th. I
8. Lina
9. Muallimah Arif
10. Nailatul Husna
11. Siti Nur Jannah

## **CURICULUM VITAE**

Nama : Izzatu Muhammad  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 20 April 1984  
Agama : Islam  
Alamat asal : Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta  
Alamat di Yogyakarta : Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta  
Nama Ayah : Basyir Abdul Fatah (alm)  
Nama Ibu : Umi Azizah  
Alamat kedua orang tua : Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta

### **Riwayat Pendidikan:**

1. SD Cepit IV, Bantul Yogyakarta (1990-1996)
2. SLTP I Sewon, Bantul Yogyakarta (1996-1999)
3. SMU 5 Yogyakarta, Yogyakarta (1999-2002)
4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003-2010)